



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen	Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
POS-06-LPPM	01	30 Juni 2019	3 dari 3

7. EVALUASI

- 7.1. Evaluasi kontrak pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kontrak eksternal (DRPM) pengabdian kepada masyarakat, berita acara, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan kontrak eksternal (DRPM) pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
- 7.3. Materi rapat evaluasi pelaksanaan kontrak eksternal (DRPM) pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kontrak eksternal (DRPM) pengabdian kepada masyarakat
- 7.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kontrak eksternal (DRPM) pengabdian kepada masyarakat
- 7.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

